

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar)

Mohammad Fauzan Rafiqi Amran¹, Mulyati Pawennei², Asriati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

⁴Surel Koresponden: muhammadsulkify8@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out and analyze the factors that cause online fraud crimes and to find out and analyze the efforts made by the authorities in dealing with online fraud crimes. This research uses empirical research methods, the types of data used are primary and secondary data, primary data is obtained directly at the research location by means of direct interviews related to the problem being researched with parties who are directly involved with the problem being discussed to obtain research data. Meanwhile, secondary data is obtained from literature such as documents, written sources such as journals, books, legislation and so on which are related to the problem being studied. The results of this research show that the factors that cause online-based fraud crimes are economic factors, environmental factors, socio-cultural factors and intellectual factors. Efforts made by the authorities in overcoming online-based fraud crimes include preventive efforts, repressive efforts, and implementation of the Information and Electronic Transactions Law against cyber crimes. The preventive efforts carried out include providing advice to the public through electronic media and related cyber crimes to be forwarded to the wider community. Repressive efforts include processing every cyber crime case that is handled in accordance with applicable regulations. The research recommends to the police as law enforcement officers that they should not only carry out outreach, but also block sites that are suspected to contain elements of crime and it is hoped that in the future the police will increase supervision over the use of social media by optimizing POLRI PRECISION.

Keywords: Crime, online fraud

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online serta mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung terkait permasalahan yang diteliti dengan pihak – pihak yang terakait langsung dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh kepustakaan seperti dokumen, sumber tertulis seperti jurnal, buku, perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual. Upaya yang dilakukan pihak yang berwenang dalam penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yakni upaya preventif, upaya represif, dan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan cyber crime. Upaya preventif yang dilakukan yakni memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun terkait cyber crime untuk di forward ke masyarakat luas. Upaya represif yakni memproses setiap kasus cyber crime yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekomendasi penelitian kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar sebaiknya tidak hanya melaksanakan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan dan diharapkan kedepannya kepolisian

lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dengan mengoptimalkan PRESISI POLRI.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan online

PENDAHULUAN

Perkembangan kecanggihan teknologi memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi bahkan berinteraksi satu dengan yang lainnya, membantu masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi bisnis atau transaksi jual beli melalui *online*. Internet sudah memberikan kontribusi demikian besar untuk masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Dampak perkembangan internet terhadap deretan bisnis *online* di Indonesia adalah:

1. Media yang dapat menghemat biaya
2. Media komunikasi
3. Media untuk mencari informasi atau data
4. Media pendidikan atau belajar
5. Media untuk berdagang

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat di akses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *Electronic Commerce* atau lebih dikenal dengan *E-Commorce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet *Electronic commorce (E-commorce)* adalah wujud perdagangan dinilai lebih dari perdagangan yang pada umumnya.

Perdagangan jarak jauh yang menggunakan media internet yang dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Dalam melakukan kegiatan *E-commerce*, tentu saja memiliki peraturan terutama di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE aturan ini adalah aturan tentang internet pertama di Indonesia. Pada aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Mengenai *ecommerce* sudah cukup jelas tercantum dalam aturan tersebut dari pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik dan informasi akurat, serta perlindungan pada konsumen.¹

¹ Dewa Gede Ananta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa, 3(2). hlm. 366.

Ada beberapa bentuk kejahatan yang dapat timbul dari permainan internet, misalnya penipuan, penghinaan, pornografi, hingga kejahatan tentang keamanan negara, misal pembocoran rahasi negara. *Money laundering* serta *terorisme* juga bisa dilakukan via internet, apalagi pada penyertaan dan permufakatan jahat. Kejahatan melalui internet ini bisa dibedakan menjadi tiga bagian yang terdiri atas pelanggaran, akses dan pencurian data, serta penyebaran informasi demi tujuan kejahatan misalnya melakukan penipuan lewat internet.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* adalah kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak pengguna internet mencari peluang melalui bisnis *online*, ini memberikan ide bagi para scammer (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk mengumpulkan keuntungan.

Beberapa modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran bisnis *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat terselimuti dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan banyak modus, beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berbentuk pembajakan akun. Biasanya pelaku ini akan membajak akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama.

Jika sudah bisa dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan memanfaatkan akun dari seseorang yang terkenal sehingga gampang dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih fatal disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.²

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara *online* yang ditangkap oleh polisi. Bisnis secara *online* memang memudahkan para pelaku penipuan dalam melaksanakan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cyber crime*. Kasus yang sedang bising saat ini adalah penipuan via *online*.

² Aulia Baranza, Fadlan & Siti Nurkhotijah. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online di Kota Batam. Zona Hukum: Jurnal Hukum, Universitas Batam, 14(3). hlm. 3.

Ditemukan kasus yang terjadi pada 11 Mei 2023 oleh Tim Opsnal *Cyber Crime* Polrestabes Makassar, yang dimana terlapor (AS) sedang melakukan penawaran jual beli HP melalui akun Medsos *Facebook* dengan harga murah namun apabila korban telah mentransfer uang, terlapor kemudian memblokir nomor HP korban tanpa mengirim HP yang telah dibayar oleh korban, setelah itu korban merasa telah di tipu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar.³

Penipuan berbasis *online* dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius karena itu membutuhkan penanganan yang tepat mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangat besar. Dalam al quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan (*gharar*) yang dilakukan dalam segala bentuk apapun terhadap pihak lain.

Kemudian permasalahan selanjutnya tentang kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Dikarenakan begitu pentingnya topik permasalahan tersebut supaya menekan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dari permasalahan yang dipilih dengan fakta atau keadaan nyata yang terjadi saat ini. Maka saya tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Berbasis Online”**. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan penipuan berbasis online? (2) Bagaimana upaya penganggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang?

METODE

Metode penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yaitu metode penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara langsung melalui proses wawancara tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan selama penelitian yaitu antara lain data primer dan data sekunder; Data Primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung terkait permasalahan yang diteliti dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data penelitian. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang berasal dari studi kepustakaan seperti dokumen, sumber tertulis seperti jurnal, buku, perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data, Data yang

³ Data Polrestabes Makassar

diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder di analisis secara kualitatif kemudian secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penipuan Berbasis Online

Kejahatan penipuan berbasis merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meingkat ternyata membyka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ketentuan pidana terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut data kasus penipuan berbasis online pada table dibawah :

Tabel 2
Jumlah Kasus Cyber crime yang ditangani oleh Polda Sulsel
Tahun 2021-2023

No.	TAHUN	Jumlah Kasus
1.	2021	7
2.	2022	20
3.	2023	14
4.	2024	105
Total		146

Sumber: Data Penanganan Kasus Cyber Crime Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel diatas, kasus penipuan berbasis online yang di tangani Polrestabes Makassar tercatat dari tahun 2021 sebanyak 7 kasus penipuan berbasis online kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah kasus penipuan berbasis online sebanyak 20 kasus sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus dengan 14 kasus dan pada tahun 2024 terjadi pelonjakan dengan 105 kasus penipuan berbasis online.

Melihat hasil dari kasus diatas penipuan berbasis online selama 4 tahun terakhir maka secara keseluruhan tercatat jumlah yang cukup tinggi sebanyak 146 kasus penipuan berbasis online yang di tangani Polrestabes Makassar. Kepala Unit TIPIDTER Polrestabes Makassar terkait kejahatan mengungkapkan bahwa kejahatan ini marak terjadi dikarenakan korban cenderung muda ditipu atau dibodohi oleh pelaku Berdasarkan penuturan AKP Hamka S.H.,M.H., Kepala Unit TIPIDTER Polrestabes Makassar terkait kejahatan penipuan berbasis online

“Kita disini sesuai prosedur terima laporan bukti lalu periksa korban pelaku lacak keberadaan pelaku dan lakukan pengelaran terus di pertimbangkan tindak pidana atau bukan” Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan berbasis online sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan penipuan berbasis online ialah kurangnya jenjang pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sampai menyebabkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan kurangnya jenjang pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran.

Sebab menjadi pengangguran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pelaku kejahatan tersebut tergerak untuk mencari jalan pintas guna menerima penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Satu di antaranya kejahatan yang cenderung gampang dilakukan yakni misalnya melakukan penipuan berbasis cyber. Selain itu pelaku juga melakukan pemerasan, bahkan pada tingkat pembobolan alias pencurian mengingat media yang dipakai cukup gampang untuk diakses dan sulit dilacak.

Dengan kata lain perkembangan cyber crime di Indonesia merupakan fakta sosial yang mesti dicegah, ditindak dan ditanggulangi. Karena meningkatnya pengguna internet maka peluang terjadinya cyber crime bakal semakin terbuka bahkan terdorong oleh tuntutan ekonomi yang mendesak.

2. Faktor Lingkungan

Pengaruh faktor lingkungan sangat kuat, di mana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukan cyber crime, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.

Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial yang disampaikan oleh Sutherland. Setiap orang yang melakukan kejahatan cenderung disebabkan oleh keadaan lingkungan sosialnya yang dimana pelaku sudah belajar ataupun memperoleh pelajaran dari lingkungannya bahwasanya

perilaku kriminal alias perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan dibandingkan perilaku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.

3. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan faktor yang paling rentan memicu timbulnya kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kebutuhan

ekonomi yang makin meningkat, membuat seseorang untuk melakukan tindakan segala cara demi memenuhi kebutuhan. Hal ini sesuai dengan ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan Marx dan Engels pada tahun 1850-an, kondisi kejahatan dan kondisi ekonomi memiliki hubungan sebab akibat

4. Faktor Sosial Budaya

Salah satu pemicu terjadinya cyber crime berdasarkan faktor sosial budaya dilihat dari beberapa aspek, adalah:

a. Kemajuan teknologi informasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di dunia ini sudah jelas tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Segenap orang memerlukan teknologi informasi, justru mayoritas masyarakat dunia internasional telah memandangnya menjadi suatu kebutuhan primer. Apalagi sekarang ini teknologi informasi mengangkat peranan penting pada kesejahteraan manusia, termasuk perkembangan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peranan penting sebagai pengontrol atau pengendali alat. Berikutnya tergantung dari si operator apakah alat itu akan dipakai sebagai sarana untuk melakukan hal yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia, atau sebaliknya, digunakan sebagai sarana perbuatan menyimpang yang bisa membawa kerugian atas kelangsungan hidup manusia lain. Di Indonesia sumber daya pengelola teknologi informasi telah banyak tetapi masih sebatas pengguna saja belum bisa untuk memproduksi sendiri sebab masih dibatasi dengan biaya penelitian dan minimnya apresiasi kepada peneliti-peneliti terkait di bidang teknologi dan informasi.

c. Munculnya Fenomena Komunitas Baru.

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, di antaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi. Diperoleh dua sisi yang saling melatarbelakangi, yakni sisi komunitas di antara para pelaku cyber crime dimana mereka saling berkomunikasi untuk keperluan modus operandi menggunakan social media seperti Facebook atau blackberry messenger untuk mendapatkan korban.

5. Faktor Intelektual

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor yang telah penulis sebutkan di atas. Faktor intelektual ini didasari oleh kemampuan seseorang yang sebelumnya menjadi pelaku cyber crime, kemudian mengajarkan alias menularkan kemampuannya terhadap orang lain yang berada disekelilingnya atau mempunyai kondisi yang sama dengannya. Malahan terkadang pelaku cyber crime masih tergolong newbie alias pemula yang baru saja mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkatan terkecil sampai terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang terkadang disalahgunakan.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Berbasis Online Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berwenang

Pengguna internet yang semakin meningkat membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Beberapa modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online. Penipuan yang berkedok bisnis online dapat terselimuti dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian mesti bisa menangani kasus-kasus kejahatan yang berlangsung di dunia maya. Dalam menanggulangi terjadinya kasus penipuan berbasis online melakukan berbagai upaya penanggulangan yaitu upaya preventive

dan represif. Berdasarkan penuturan Bripda Reza Yentissa zalsabila PA penyidik pembantu unit TIPIDTER Satreskrim Polrestabes Makassar terkait upaya penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan pihak yang berwenang dalam melakukan upaya preventif:

“Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit Tipidter telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait cyber crime untuk di forward ke masyarakat luas. Selanjutnya dilakukan juga penerangan ke masyarakat luas lewat media surat kabar dan radio juga diletika mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya menyampaikan himbauan masyarakat”⁴

Dalam melakukan upaya represif ini pihak kepolisian telah mengambil Tindakan memproses setiap kasus *cyber crime* yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan penuturan AKP Hamka S.H.,M.H., Kepala Unit TIPIDTER Polrestabes Makassar terkait upaya penanggulangan kejahatan penipuan berbasis *online* yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan upaya represif:

“Kita disini sesuai prosedur terima laporan dan bukti lalu periksa korban dan pelaku lacak keberadaan pelaku dan lakukan penggelaran terus di pertimbangkan apakah ini tindak pidana atau bukan, setelah itu kita selalu mengedepankan Restorativ Justice kita usahakan menyelesaikan masalah di luar hukum dan diluar persidangan dan kita menawarkan Restorativ Justice kepada korban dan pelaku apabila tidak tercapai Restorativ Justice maka kita lanjut ke persidangan”

Dalam upaya penanggulangan cyber crime oleh aparat kepolisian ditemukan ada beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber crime, selanjutnya penulis membaginya menjadi 5 aspek berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, yakni:

1. Aspek Penyidik
2. Aspek Alat Bukti
3. Aspek Fasilitas
4. Aspek Kesadaran dan Perhatian Masyarakat
5. Aspek Yurisdiksi

⁴ Wawancara , AKP Hamka S.H.,M.H, Kepala Unit TIPIDTER Polrestabes Makassar , Tanggal 04 November 2024 di Polrestabes Makassar

C. Kasus Penipuan Online 2024

Pada bulan Juli 2024 hingga tanggal 25 Juli 2024 atau setidaknya pada bulan Juli 2024 hingga bulan September 2024. Telah terjadi perkara dengan dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan oleh Pelaku dengan cara pelaku menawarkan barang kepada penjual dengan harga yang biasanya lebih tinggi dari yang di posting di media jual beli kemudian korban menemukan iklan jual beli mobil oleh terduga pelaku . setelah berkomunikasi melalui WhatsApp dan menyepakati harga, korban diberi lokasi untuk mengecek mobil yang dikatakan berada di rumah saudara terduga pelaku, korban kemudian menuju lokasi yang di sebutkan pelaku untuk mengecek kendaraan yang akan dibeli. saat itu, korban belum menaruh curiga sebab bertemu dengan pemilik mobil yang diakui pelaku sebagai saudaranya, setelah mengecek kondisi mobil, korban kemudian melakukan transaksi dengan mengirim uang ke rekening pelaku, korban mengirim uang total Rp 102.000.000 Juta rupiah setelah mengecek, terduga pelaku mengirimkan nomor rekening kepada korban dan korban mentransfer uang tersebut dalam tiga kali transaksi dan pemilik mobil menahan mobilnya dengan alasan uang dari korban belum diterima. korban pun baru menyadari bahwa pelaku dan pemilik mobil tidak bersaudara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal yang Mengatur tentang Penipuan dalam UU ITE dan KUHP.. Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penipuan diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Pertumbuhan Cyber Crime yang begitu pesat, disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian penulis diperoleh faktor-faktor sebagai berikut: Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Sosial Budaya dan Faktor Intelektual. 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum adalah upaya preventif yakni dalam hal ini pihak kepolisian khususnya unit cyber crime polda sulsel telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan- himbauan terkait cyber crime untuk di forward ke masyarakat luas, dilakukan juga penerangan ke masyarakat lewat media surat kabar dan radio, serta melakukan patroli cyber rutin di dunia maya seperti media-media sosial. Berikutnya upaya represif dalam hal ini pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus cyber crime yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, saran yang bisa diberikan penulis yaitu: 1. Diharapkan dalam waktu mendatang unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian agar sebaiknya tidak hanya melaksanakan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan atau menindaklanjuti ketika ada laporan. Partisipasi pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati- hati terhadap seluruh modus tindak pidana penipuan online yang semakin canggih 2.

Diharapkan dalam waktu mendatang kepolisian lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dengan mengoptimalkan PRESISI POLRI sebagai identitas kepolisian sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan berbasis online. Selain itu, perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal. Serta Peneliti mengungkapkan terima kasih kepada Kepala Instansi yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

REFERENSI

Al-Quran dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Aulia Baronza, Fadlan & Siti Nurkhotijah. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online di Kota Batam. *Zona Hukum: Jurnal Hukum, Universitas Batam*, 14(3). hlm. 3-4.

Data Polrestabes Makassar

Dewa Gede Ananta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa*, 3(2). hlm. 366.

Hadist dan Dalil, Tafsir Quran dan HR. Muslim.

Wawancara, AKP Hamka, S.H., M.H., Kanit TIPIDTER Polrestabes Makassar , Tanggal 04 November 2024 di Polrestabes Makassar

Wawancara, Bripda Reza Yentissa Zalsabila PA penyidik pembantu unit TIPIDTER Polrestabes Makassar , tanggal 04 November 2024.